

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Di Indonesia”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kasih, kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan Penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.

5. Staff /Karyawan Program Studi Magister Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Papa dan Mama untuk seluruh kasih sayang, doa, perhatian serta dukungan yang tulus yang diberikan kepada Penulis selama ini, Kakak-Kakak, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang selalu sayang dan menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Istri tercinta yang senantiasa selalu sabar menghadapi dan mendengarkan keluh kesah Penulis, terutama dalam mengerjakan tugas akhir ini dan telah memberikan dukungan, bantuan, saran, semangat dan doa kepada Penulis.
8. Sahabat-sahabat Penulis semenjak pertama kali memasuki Magister Hukum, yang selalu mendukung, membantu dan memberikan saran dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu Tilaar Valencia Gracia, Amalia Ulfa Safarina, dan Rinaldi Agung Adnyana.
9. Teman-teman seperjuangan bimbingan Tugas Akhir yang selalu mendukung, membantu dan menyemangati satu sama lain sampai dengan selesainya Tugas Akhir ini yaitu Rudy Kurniawan Sitorus dan Alviena Yuslisari.
10. Teman-teman seperjuangan kelas Weekdays pada program Magister Hukum (Batch 42) yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Serta, seluruh Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan suntikan motivasi baik langsung maupun tidak langsung dan mengisi hari-hari Penulis selama menjalankan kewajiban di Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Hukum.

Jakarta, 9 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
1.5 Kegunaan Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis	16
2.1.1. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum	16
2.1.2. Pengertian <i>Financial Technology</i>	26
2.1.3. Fungsi <i>Financial Technology</i>	29
2.1.4. Jenis <i>Financial Technology</i>	33
2.1.5. Otoritas Jasa Keuangan	38
2.1.5.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	38
2.1.5.2. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	39
2.1.5.3. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan	41
2.1.5.4. Tujuan, Fungsi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	41
2.1.5.5. Asas Otoritas Jasa Keuangan	44
2.2. Kerangka Konseptual	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Jenis Data	52
3.3 Prosedur Perolehan Data	54
3.4 Pendekatan	55
3.5 Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyedia Layanan <i>Fintech</i> jenis <i>Peer to Peer Lending</i> (P2P Lending)...	59
4.1.1. Pengaturan Layanan <i>Fintech</i> Jenis <i>Peer to Peer Lending</i> (<i>P2P Lending</i>) di Indonesia	59
4.1.2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perusahaan <i>Fintech</i> Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme <i>Fintech</i> di Indonesia	62
4.1.3. Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis <i>Financial</i> <i>Technology</i> Jenis <i>Peer to Peer (P2P)Lending</i>	68
4.1.4. Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan <i>Fintech</i> Jenis <i>Peer To Peer Lending (P2P Lending)</i> agar Terwujud Kepastian Hukum Bagi Para Pihak	75
4.1.5. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	79
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia...	88
4.2.1. Perlindungan Hukum Preventif	89
4.2.2. Perlindungan Hukum Represif	106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	113
5.2. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	-----